



INFORMASI
TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT JUARA CAPITAL INDONESIA

PRINSIP TATA KELOLA

PT JUARA Capital Indonesia ("JCI") senantiasa menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada setiap aspek bisnisnya yang di didasarkan pada prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK. 04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, menjadi landasan bagi terbentuknya sistem, struktur dan budaya perusahaan yang fleksibel serta adaptif atas perubahan lingkungan bisnis yang kompetitif serta mampu membangun sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal.

KOMITE

JCI sebagai Manajer Investasi yang didukung oleh tenaga Profesional yang terdiri dari Komite Audit & Komite Investasi

- Komite Audit
Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- Komite Investasi
Komite Investasi bertugas mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi.

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

- Pedoman Kerja Dewan Komisaris
Pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja Dewan Komisaris dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja guna menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*).
Isi Pedoman Kerja Dewan Komisaris:
 - 1) Latar Belakang
 - 2) Tujuan
 - 3) Ruang Lingkup
 - 4) Tugas & Tanggung Jawab
 - 5) Keanggotaan
 - 6) Benturan Kepentingan
 - 7) Penutup

- Pedoman Kerja Direksi

Pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja Direksi dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja guna menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*).

Isi Pedoman Kerja Direksi:

- 1) Latar Belakang
- 2) Tujuan
- 3) Ruang Lingkup
- 4) Tugas & Tanggung Jawab
- 5) Keanggotaan
- 6) Benturan Kepentingan
- 7) Penutup

KODE ETIK

Kode Etik merupakan standar dan norma yang mengatur seluruh pegawai dalam mencapai visi, misi, dan tujuan Perusahaan. Kode etik Perusahaan mendokumentasikan acuan dan aturan-aturan minimum yang harus dipenuhi oleh seluruh jajaran dalam membangun hubungan kerja yang profesional, harmonis dan wajar dengan seluruh pemangku kepentingan Perusahaan.

Prinsip dasar Kode Etik :

- Bertindak dengan perilaku yang profesional dan menjunjung etika setiap saat.
- Bertindak untuk kepentingan Nasabah.
- Bersikap independen dan objektif.
- Berperilaku dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- menjunjung tinggi ketentuan pasar modal yang berlaku.

PELAPORAN PELANGGARAN ETIK

Prinsip dasar dari Pelaporan Pelanggaran Etik adalah Pelapor harus memberikan informasi, bukti atau dugaan yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan dan memenuhi unsur- unsur 4 W + 1 H sebagai berikut:

- What : Apa dugaan pelanggaran yang diketahui oleh PELAPOR?
- Where : Dimana perbuatan dugaan pelanggaran tersebut terjadi/dilakukan?
- When : Kapan perbuatan dugaan pelanggaran tersebut dilakukan?
- Who : Siapa saja yang terlibat dalam dugaan pelanggaran tersebut?
- How : Bagaimana dugaan pelanggaran tersebut dilakukan?

Indikasi perilaku yang melanggar hukum, melanggar etika atau norma-norma kesopanan pada umumnya, tidak professional, tindakan fraud, bribery & corruption, perbuatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan kerja, atau menyembunyikan dengan sengaja perilaku dan/atau perbuatan tersebut di atas, dapat dilaporkan ke JCI dengan menggunakan jalur pelaporan sebagai berikut:

- mengirimkan surat tertulis kepada PT JUARA Capital Indonesia, u.p. Komite Etik, dengan alamat Treasury Tower Building 12nd Unit CD, SCBD Lot 28
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
- mengirimkan surat elektronik yang ditujukan ke wbs@juaracapital.com

Jalur pelaporan tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh personil JCI, juga oleh pihak ketiga seperti nasabah, mitra bisnis, pemasok dan sebagainya.

JCI mengizinkan pelapor untuk menggunakan identitas diri atau anonym (tanpa identitas diri). JCI menjamin perlindungan untuk pelapor dengan identitas diri, sepanjang yang bersangkutan tidak memberikan laporan dan/atau keterangan yang tidak benar atau palsu.

MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN & INTERNAL AUDIT

JCI menetapkan kebijakan untuk mengatur fungsi, tugas dan cakupan pekerjaan yang dilakukan oleh Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan Audit Internal sesuai dengan arahan peraturan yang berlaku. Termasuk di dalamnya tugas untuk memastikan bahwa seluruh karyawan serta aktivitas perusahaan telah memenuhi dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku serta SOP perusahaan, memastikan bahwa produk-produk yang telah ada dan akan diadakan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, membuat kajian strategi manajemen risiko dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan strategi manajemen risiko, dan berkoordinasi dengan Pejabat Penanggung Jawab Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan divisi terkait lainnya dalam perusahaan dalam upaya pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan APU dan PPT